



**PENETAPAN**

**NOMOR : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SUKARDI, Tempat/tanggal lahir : Boyolali/4 Juli 1957, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dukuh Gedangan RT 04/ RW 02, Desa Kemiri ,Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, disebut sebagai “ Pemohon ” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam register perkara permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Boyolali, pada tanggal 4 Juli 1957, anak dari pasangan suami istri MUSTAJAB dan KASITAH ;
2. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan EKO PURWATI binti PARTO SLAMET pada tanggal 30 November 1992 ;
3. Bahwa pemohon sejak kecil, nama pemberian orang tua adalah SUKARDI sesuai dengan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Ijazah ;
4. Bahwa setelah pemohon menikah diberi nama orang tua menjadi ARIF SUKARDI sehingga dalam Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak :

NO	Nama & TTL Anak	No. Akte Kelahiran	No. Ijazah
1.	Vicky Elita Pudiastuti Karanganyar,13 - 09- 1993	3209/u/1993	DN-03 Dd 0246699
2.	Fadhillah Nurma Pudiasari Karanganyar,26 -09-	6234/1998	DN-03 Ma/13 0004357



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1998		
3.	Maulana Putra Kurniadi Surakarta, 18-08-2002	3556/TP/2002	DN-03 /M- SMA/13/0005596

5. Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak-anak dan Ijazah anak pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan lainnya ;
6. Bahwa anak memperlancar usaha administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon ganti nama bahwa SUKARDI, yang lahir di Boyolali, 4 Juli 1957 diganti menjadi ARIF SUKARDI yang lahir di Boyolali, 4 Juli 1957 ;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka kami mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II ;

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Lahir/KTP/KK semula tertulis : SUKARDI, yang lahir di Boyolali, 4 Juli 1957 diganti menjadi ARIF SUKARDI yang lahir di Boyolali, 4 Juli 1957 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat pergantian nama pemohon dalam Akte Kelahiran, KTP, dan KK pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukardi, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Ijazah SDN 04 Kemiri atas nama Vicky Elita Pudiastuti tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Ijazah SMAN 6 Surakarta atas nama Fadhilah Nurma Puidasari tertanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Ijazah SMAN 3 Surakarta atas nama Maulana Putra Kurniadi tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3558/TP/2002 tertanggal 9 November 2002, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6234/1998 tertanggal 10 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar STM Negeri I Surakarta, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3209/U/1993 tertanggal 1 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 232/DIS/2002 tertanggal 24 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3313143005054791 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 470/44/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 345/43/XI/1992 yang diterbitkan KUA Kecamatan Kebakkramat, selanjutnya diberi tanda P.12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.11 yang merupakan asli, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Saksi Z. Suyanto ;**

- Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1990 ;
- Bahwa, istri Pemohon bernama Eka Purwanti dan mempunyai 3 ( tiga ) orang anak bernama Kiki, Lala, dan Putra ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kenal dengan Pemohon saksi memanggil dengan nama Pak Arif tapi saksi tahu kalau namanya juga Sukardi, dan tetangga sekitar juga ada yang memanggil dengan nama Sukardi ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ganti nama dalam Akta Kelahirannya dari Sukardi menjadi Arif Sukardi karena untuk persyaratan anaknya mau mendaftar pekerjaan dan harus disesuaikan antara nama ayah dalam ijazah dan kartu keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

## 2. Saksi L.C. Tri Wulan Ida Suryani ;

- Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1996 ;
- Bahwa, istri Pemohon bernama Eka Purwanti dan mempunyai 3 ( tiga ) orang anak bernama Kiki, Lala, dan Putra ;
- Bahwa, sejak kenal dengan Pemohon saksi memanggil dengan nama Pak Arif tapi saksi tahu kalau namanya juga Sukardi, dan tetangga sekitar juga ada yang memanggil dengan nama Sukardi ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ganti nama dalam Akta Kelahirannya dari Sukardi menjadi Arif Sukardi karena untuk persyaratan anaknya mau mendaftar pekerjaan dan harus disesuaikan antara nama ayah dalam ijazah dan kartu keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ; sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir di Boyolali tanggal 4 Juli 1957 anak dari pasangan suami istri Mustajab dan Kasitah dan sejak kecil diberi nama Sukardi sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Ijazah dan setelah menikah diberi nama tua Arif Sukardi ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Eko Purwanti binti Parto Slamet pada tanggal 30 November 1992 dan mempunyai 3 ( tiga ) orang anak bernama Vicky Elita Pudiastuti lahir di Karanganyar 13 September 1993, Fadhillah Nurma Puidiasari lahir di Karanganyar tanggal 26 September 1998, Maulana Putra Kurniadi lahir di Surakarta tanggal 18 Agustus 2002 ;
- Bahwa, untuk memperlancar urusan administrasi maka pemohon bermaksud memohon ganti nama bahwa Sukardi yang lahir di Boyolali 4 Juli 1957 diganti menjadi Arif Sukardi yang lahir di Boyolali 4 Juli 1957 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, serta saksi Z. Suyanti dan saksi L.C Tri Wulan Ida Suryani ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Karanganyar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.9 dapat diketahui Sukardi lahir di Karanganyar pada tanggal 4 Juli 1957 anak dari Mustajab dan Kasitah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 menunjukkan Sukardi yang lahir pada tanggal 4 Juli 1957 anak dari Mustajab sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan oleh STM 1 Surakarta ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.12 dapat diketahui Arif Sukardi yang lahir pada tanggal 4 Juli 1957 telah melangsungkan akad nikah dengan Eko Purwanti pada tanggal 30 November 1992 di KUA Kebakkaramat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5, P.6, dan P.8 dapat diketahui Maulana Putra Kurniadi lahir di Surakarta tanggal 18 Agustus 2002, Fadhillah Nurma Puidiasari lahir di Karanganyar tanggal 26 September 1998, dan Vicky Elita Pudiastuti yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir di Karanganyar tanggal 13 September 1993, adalah anak Arif Sukardi dan Eko Purwanti ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 menunjukkan Maulana Putra Kurniadi lahir di Surakarta tanggal 18 Agustus 2002 dengan orang tua Arif Sukardi sebagaimana Ijazah SMAN 3 Surakarta ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 menunjukkan Fadhilah Nurma Pudiasari lahir di Karanganyar tanggal 26 September 1998 dengan orang tua Arif Sukardi sebagaimana Ijazah SMAN 6 Surakarta ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 menunjukkan Vicky Elita Pudiastuti lahir di Karanganyar tanggal 13 September 1993 dengan orang tua Arif Sukardi sebagaimana Ijazah SDN 04 Kemiri ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon dikenal di lingkungan sekitar dengan nama Arif namun Pemohon juga dikenal mempunyai nama Sukardi ; Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan ganti nama karena ada perbedaan nama dalam Ijazah anak Pemohon dengan akte kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Sukardi menjadi Arif Sukardi ;

Menimbang, dari bukti-bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama Sukardi dan setelah menikah mempunyai nama Arif Sukardi sebagaimana dikenal pula di lingkungan sekitar, demikian pula nama tersebut tercantum dalam Akta Kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dalam akta lahirannya karena anak Pemohon mengalami kendala dalam mencari pekerjaan dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa “ peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar tidak mengalami kendala dalam kesehariannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2, maka Hakim berpendapat dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, hanya memberikan kewenangan bagi memberikan ijin perubahan nama dalam Akta Kelahiran, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 haruslah dikabulkan untuk sebagian dengan menyatakan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Lahir semula tertulis Sukardi yang lahir di Boyolali 4 Juli 1957 diganti menjadi Arif Sukardi yang lahir di Boyolali 4 Juli 1957 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3, Hakim berpendapat oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan untuk sebagian, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan menyatakan memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat pergantian nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum pada angka 4 ;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Sukardi yang lahir di Boyolali 4 Juli 1957 diganti menjadi Arif Sukardi yang lahir di Boyolali 4 Juli 1957;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat pergantian nama pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukkan untuk itu ;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kaswati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

**KASWATI, SH.**

**VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,MKn.**

### Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 80.000,-
- Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

**J u m l a h**

**Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No : 8/Pdt.P/2021/PN.Krg.

